

HUKUM PRIVASI DATA DAN HAM DALAM MENJELAJAHI LANSKAP DIGITAL

faturrohman¹, rizki apriansyah², dendi subardi³

arturcikaseban@gmail.com¹, rizkiapriansyah280@gmail.com², dendisubardi00@gmsil.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Bagian dari keamanan data (privasi data) yang dapat diartikan bahwasanya privasi data tidak akan ada tanpa keamanan data. Membahas akan adanya keamanan data, negara juga menyediakan perlindungan hukum yang di atur dalam undang- undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Setiap individu atau badan komersil yang memegang data sekaligus pengendali data pribadi bertanggung jawab penuh secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya. Lanskap digital dapat didefinisikan sebagai pandangan komprehensif terhadap segala aset dan saluran digital yang terdapat di wilayah terapi atau geografi tertentu. HAM disini berfungsi sebagai pemberi wewenang terhadap individu untuk dapat mengakses atau menjelajah segala aspek yang terdapat pada lanskap digital baik dalam analisis tahunan, seluruh informasi yang dapat di tindak lanjuti.

Kata Kunci: Keamanan Data Privasi, Data Perlindungan Huku, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi.

Abstract

Part of data security (data privacy) which can be interpreted that data privacy will not exist without data security. Discussing data security, the state also provides legal protection regulated in law number 27 of 2022 concerning personal data protection. Every individual or commercial entity that holds the data as well as the controller of personal data is fully legally responsible for the processing of personal data carried out. The digital landscape can be defined as a comprehensive view of all digital assets and channels contained in a particular therapeutic area or geography. Human rights here function as an authority for individuals to be able to access or explore all aspects contained in the digital landscape both in annual analysis, all information that can be followed up.

Keywords: Data Security, Data Privacy, Legal Protection, Personal Data Protection Law, Personal Data Controller.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era digitalisasi sekarang, data pribadi telah sampai di titik dimana menjadi prioritas yang sangat berharga yang rentan di jual/belikan dan dipergunakan tanpa izin atau diketahui oleh sang pemiliknya. Perkembangan yang begitu cepat didalam teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan lanskap digital yang bisa menjadikan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam skala yang tak terkira yang pernah terjadi sebelumnya. Walaupun perkembangan ini membawa banyak dampak positif, diantaranya efisiensi dan inovasi layanan, namun terdapat kekhawatiran yang meningkat terkait hal perlindungan privasi data dan hak asasi manusia (HAM).

Tantangan demi tantangan baru dalam hal privasi data bermunculan, dimana diantaranya menjadi ajang komersial bagi perusahaan teknologi besar dan oleh pemerintah sebagai kepentingan keamanan. Dimana dalam hal ini user internet terus terusan menjadi subjek dari praktek perkumpulan data invasif yang menyeret pelacakan aktivasi online mereka, pengumpulan data demografis dan perilaku konsumen. Praktik inilah dapat menjadi pelanggaran serius yang akan ber impact pada hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas privasi. Rancangan hukum yang

tidak mampu menyeimbangi pertumbuhan teknologi yang begitu cepat. Undang undang privasi data yang disediakan oleh negara negara sering terjadi tidak dapat memenuhi untuk melindungi hak hak setiap individu atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi mereka. kebijakan perlindungan data yang kuat seperti General data protection regulation (GDPR). di uni eropa. Selalu berupaya penuh untuk menyeimbangkan ketimpangan ini. namun pada perjalanan seringkali di hadpi dengan tantangan besar, salah satunya minim kesadaran publik, ketidaksamaan peraturan diberbagai yurisdiksi dan resistensi dari sektor industri.

Dalam konteks HAM, pelanggaran privasi data dapat menyangkup luas. Pengumpulan data tidak logis menimbulkan diskriminasi, profil rasial dan pelanggaran hak-hak lainnya.

B. Rumusan masalah

1. bagaimana hubungan antara hukum privasi data dengan HAM dalam konteks digital?
2. Apa peran lembaga internasional dalam mengatur dan mengawasi penerapan hukum privasi data di berbagai negara.

METODOLOGI

B. Metode kualitatif

Studi literatur : melakukan kajian mendalam terhadap literatur yang ada tentang hukum privasi data, HAM, dan teknologi digital. Ini termasuk analisis dokumen hukum, peraturan, kebijakan, serta publikasi akademik.

PEMBAHASAN

A. Hubungan antara hukum privasi data dan HAM dalam konteks digital

Melihat dari latar belakangnya Konsep privasi sudah terjadi pada zaman kuno, tetapi gagasan modernisasi privasi sebagai hak individu itu muncul pada abad ke-19. Namun secara internasional hak atas privasi tersendiri resmi diakui pada tahun 1948 dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) yang di adopsi oleh majelis umum PBB, dan di perkuat oleh komponen international hak hak sipil dan politik (ICCPR). hukum privasi data melewati fase 5 perkembangan dimana diantaranya: 1. Era komputerisasi awal pada tahun 1970-an yang mendorong meningkatnya penggunaan komputer. 2. OECD guidelines tahun 1980, yaitu organisasi yang mendorong untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, dengan memegang prinsip prinsip dasar perlindungan data. 3. Uni eropa dan data protection directive (1995). Yang memainkan peranan penting dalam pengembangan hukum privasi data dan mengharuskan setiap negara mengimplementasikan undang undang nasional yang memenuhi standar perlindungan data. 4. General data protection regulation (GDPR) 2016 di uni eropa, dengan mendorong memperketat dan memperluas hak individu atas data pribadi yang dimiliki. 5. Perkembangan amerika serikat yang dimana ia mendorong data privasi lebih terfragmentasi, yang mengatur aspek-aspek lebih spesifik privasi data. Misal CCPA(california consumer privacy act) memberikan hak privasi yang luas kepada konsumen di california.

Terlepas dari historisnya privasi data memiliki beberapa teori-teori tentang hak atas privasi diantaranya:

1. teori hak alamiah
2. teori kontrak sosial
3. teori kesejahteraan, Dan
4. teori ekonomi.

Seiring perkembangan zaman Hubungan antara hukum privasi dan HAM dalam bidang digital adalah satu kesatuan yang sangat susah untuk dipisahkan, karena privasi

data ialah susunan-susunan yang sangat berarti atas hak privasi yang di akui secara global. Berikut ialah beberapa penjelasan tentang hubungan sekaligus evaluasi apakah peraturan privasi data sekarang sudah mumpuni melindungi HAM di era digital

1. Hak atas privasi

Hak atas privasi adalah HAM yang di akui di dalam pernyataan global HAM (pasal 12) dan susunan global tentang hak-hak sipil dan politik (pasal 17). Privasi data merupakan faktor penting atas hak ini, Karena data setiap individu meliputi informasi sensitif yang dapat membongkar identitas, kebiasaan, preferensi, dan kehidupan masing-masing individu.

2. kontroling akan informasi pribadi

Hukum privasi data memberikan masing-masing kontrol atas informasi setiap individu, perihal hak ini untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, dipergunakan untuk hal apa data tersebut, dan berhak untuk delete atau revisi data jika data tersebut tidak valid atau kurang relevan. kontroling ini sangat berarti untuk pencegahan penyalahgunaan data yang bisa melanggar privasi dan hak hak lainnya.

3. perlindungan terhadap penyalahgunaan

Tanpa penegakan peraturan yang kuat, penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan bertujuan untuk melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi, pengawasan yang tidak valid dan pencurian identitas. fungsi hukum privasi data sebagai perlindungan hukum atas ancaman-ancaman tersebut.

4. transparansi dan akuntabilitas

Regulasi privasi data sangat mendorong transparansi dan akuntabilitas dari organisasi yang mengumpulkan dan memproses data. Ini sangat berarti agar dapat memastikan bahwasanya penggunaan data sesuai prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar hak masing masing individu.

B. Evaluasi regulasi privasi data saat ini

1. kekuatan regulasi

Beberapa yurisdiksi memiliki regulasi privasi data yang kuat, salah satunya GDPR (general data protection regulation) Yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi dan menetapkan standar tinggi untuk pengolahan bahan data.

Namun, diberbagai negara, regylasi privasi data masih minim bahkan tidak ada sama sekali. Ini menimbulkan kesenjangan perlindungan yang bisa dimanfaatkan.

2. Implementasi dan penegakan

Peraturan yang ada masih bersifat abu-abu atau belum cukup efektif tanpa implementasi dan penegakan yang kuat. Di beberapa negara, sumber daya yang diberikan terhadap pengawasan dan penegakan hukum privasi data masih sangat minim, yang mempengaruhi penurunan efektivitas perlindungan yang dijanjikan oleh peraturan.

3. Adaptasi terhadap teknologi baru

Perkembangan teknologi digital begitupesat dan perturan privasi data sering kali membuntuti dari inovasi beragam dari teknologi. Misal, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan internet of things (IoT). Bermunculan rintangan demi rintangan baru bagi privasi data yang belum secara menyeluruh diantisipasi oleh peraturan saat ini.

4. Harmonisasi global

Minimnya keharmonisan dunia didalam peraturan privasi data membuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) beragam di setiap negara negara. Data dengan mudah berpindah lintas batas dan perbedaan perturan ini bisa menimbulkan perlindungan hukum yang tidak konsisten dan kebolongan celah hukum yang dapat di dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

C. kolaborasi internasional dapat meningkatkan standar perlindungan privasi data dan HAM secara global.

Kolaborasi internasional dapat memegang peranan penting dalam meningkatkan standar perlindungan privasi data dan HAM secara internasional melalui beberapa cara diantaranya:

A. pengembangan kebijakan dan standar internasional.

Organisasi organisasi internasional seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi untuk kerjasama dan membangun ekonomi (OECD) dapat menyusun dan menyebar luaskan kebijakan serta standar standar perlindungan data yang komprehensif. Standar seperti general data protection regulation (GDPR) di uni eropa sering dijadikan acuan global. PBB dalam membaangun kebijakan dan standar sering bekerjasama dengan universal declaration of human rights (UDHR). Melalui ini PBB menetapkan dasar dasar hak privasi yang diakui secara internasional tertuang dalam pasal 12, yang melindungi individu dari campur tangan sewenang wenang dalam kehidupan mereka. Sementara dalam discussion dan menyusun kebijakan PBB seringkali berkolaborasi dengan united nations human rights council (UNHRC). Sebagai wadah utama untuk diskusi tentang isu-isu HAM terkait sampai dengan privasi data, serta menyusun rekomendasi dan resolusi yang dapat menjadi acuan bagi negara anggota. Sedangkan untuk program berkelanjutan dan inisiatif khusus PBB sendiri menggunakan UN global pulse yang menginisiatif menggunakan big data (data besar) serta menganalisis untuk terus menunjang bpembangunan secara internasional yang bertanggung jawab untuk perlindungan privasi data dan HAM.

B. peningkatan kapasitas dan Pendidikan

Negara-negara dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya agar meningkatkan kapasitas institusi dalam perlindungan data pribadi dan HAM, ini termasuk pelatihan, pertukaran informasi, dan ketersediaan teknologi dan praktik terbaik, pelatihan dan pengembangan sangat lah penting untuk peningkatan organisasi lainya untuk perlindungan data privasi dan HAM secara global, Adapun alasanya kenapa ini bisa di bilang penting seperti:

Lembaga penegak hukum atau organisasi harus paham dan patuh di berbagai peraturan baik skala nasional maupun internasional terutama terkait privasi data dan HAM. Pelatihan membantu mereka memahami kewajiban hukum masing-masing, apalagi dipicu dengan teknologi baru terus terusan bermunculan pelatihan secara berkelanjutan dapat memastikan lembaga atau organisasi selalu ter up to date dengan perkembangan baru.

C. penegakan hukum internasional

Dihantar dari perjanjian dan kerjasama hukum internasional, negara bisa bekerjasama dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data dan HAM. Ini dapat memberikan bantuan timbal balik dalam pencarian bahkan penuntutan kejahatan siber yang sering bersifat lintas batas.dalam perjalananya kolaborasi global didalam penegakan hukum siber harus kuat terlepas dari seringnya terjadi kejahatan lintas negara, adapun bentuk kolaborasi penegakan hukum siber seperti berikut:

D. konvensi budapest tentang kejahatan siber (perjanjian global yang dikhususkan menangani kejahatan siber dan bukti elektronik)

Yang bertujuan untuk membantu negara-negara terkait kejahatan siber, memperbaiki teknis investigasi,serta meningkatkan kolaborasi global.

1. kerjasama interpol dan europol

interpol: instansi kepolisian kriminal internasional dalam penanganan siber yang membantu anggota dalam menyelidiki dan mencegah kejahatan siber. sedangkan

Europol: badan penegakan uni europa yang fokus menangani dalam penanggulangan kejahatan siber di eropa.

2. Perjanjian multilateral lainnya seperti (G7 DAN G20, ASEAN, DAN SCO).

Adapun tantangannya dalam kolaborasi global diantaranya:

- a. Perbedaan hukum dan kebijakan
- b. Yurisdiksi dan keadulatan
- c. Sumber daya dan kapasitas

3. Advokasi dan kesadaran publik

Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor-sektor swasta dapat meningkatnya kesadaran publik tentang begitu penting privasi data dan HAM. Kampanye secara internasional dan advokasi dapat menekan pemerintah agar lebih meningkatkan standar perlindungan privasi data dan HAM.

Adapun peranan organisasi non-pemerintah (LSM) dan sektor sektor swasta didalam advokasi perlindungan privasi data dan HAM berikut:

A. organisasi non-pemerintah (LSM)

1. Advokasi kebijakan.
2. Edukasi dan kesadaran publik.
3. Pendampingan hukum. Serta,
4. Penelitian dan pengembangan.

B. sektor swasta

1. Pengembangan teknologi perlindungan privasi.
2. Komitmen pada privasi. Serta,
3. Kemitraan dan kerjasama.

KESIMPULAN

Segi pemahaman tentang historis sejarah dan teoro-teori yang terdapat hak atas privasi serta perkembangan hukum privasi data yang ada didunia mampu memberikan tatanan yang lebih baik untuk menganalisis problematik-problematik dan peluang didalam perlindungan privasi data di era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum privasi harus terus terupdate untuk siap menghadapi problematika baru dan menjamin bahwa hak setiap individu tetap dilindungi. Peraturan privasi data sekarang ini merupakan suatu langkah penting dalam melindungi HAM di era digital ini, tetapi masih ada tantangan signifaan yang harus diatasi. Untuk memastikan peraturan yang efektif dalam melindungi privasi data dan HAM yang berkelanjutan.

Peranan penting Kolaborasi Internasional juga turut andil dalam kepentingan peningkatan standar perlindungan privasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Beberapa cara diantaranya pengembangan kebijakan dan standar nasional, peningkatan kapasitas dan pendidikan seperti lembaga hukum atau organisasi. Peraturan-peraturan yang harus dipahami serta dipatuhi baik skala nasional maupun internasional terutama terkait hukum privasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Kerja sama antara negara dan penegak hukum juga menjadi salah satu sumber yang bisa meningkatkan keamanan bagi setiap individu. Peningkatan ketergantungan pada teknologi masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi digital untuk berbagai aspek kehidupan, aspek pekerjaan dan sosial sehingga pentingnya juga pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah. Adapun peranan organisasi non-pemerintah dan sektor-sektor swasta didalam perlindungan privasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) diantaranya advokasi kebijakan, edukasi dan kesadaran publik, pentingnya juga pendampingan hukum serta penelitian dan pengembangan pada teknologi perlindungan privasi, memberikan komitmen pada privasi serta kemitraan dan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Journal Unusia. (n.d.). Retrieved from
<https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127>
- Kompas Regional. (n.d.). Retrieved from <https://regional.kompas.com/>
- Kompas. (n.d.). Retrieved from <https://www.kompas.com/>
Muwaffiq Jufri.
- Tirto Documents. (2023, December 6). Retrieved from
<https://mmc.tirto.id/documents/2023/12/06/1463->
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Conference. (n.d.). Retrieved from
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/168/140>
- Universitas Airlangga Repository. (n.d.). Retrieved from
<https://repository.unair.ac.id/101169/4/4,%20BAB%20I%20PENDAHULUA>